



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor 171 /KP/2021

Tentang

PANITIA DISKUSI ILMIAH JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Diskusi Ilmiah Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman bekerja sama dengan Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Indonesia Marine Fisheries Socio-Economics Research Network (IMFISERN) dengan topik "Koneksitas Kebijakan Pengembangan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan Upaya Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)", maka perlu dibentuk Panitia;
b. Bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Nomor 69/UN17.6/Jur.SEPi/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Usulan SK Kepanitiaan Diskusi Ilmiah di Lingkungan Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan-FPIK Unmul;
c. Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;


Mengingat : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No.82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menristekdikti No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menristekdikti No.20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No.6 Tahun 2021 tentang Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kepala Naskah Dinas, Cap Dinat, Cap Jabatan, dan Papan Nama Unit Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Rektor Unmul No.06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Unmul No.143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PANITIA DISKUSI ILMIAH JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU** : Menunjuk Dosen dan Staf Administrasi Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sebagai Panitia Diskusi Ilmiah sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Diskusi Ilmiah Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KETIGA** : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana PNBP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Dekan I FPIK Unmul
3. Wakil Dekan II FPIK Unmul
4. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan FPIK Unmul
5. Arsip (TU)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
MULTIWARNA
NOMOR 171 /KP/2021
TENTANG PANTIA DISKUSI JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULTIWARNA

Pelindung : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Dr. Ir. Komansah Sukarni, M.P.

Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan
Dr. Juliani, S.Pi., M.Si.

Ketua : Nurul Ova Oktaawati, S.Pi., M.Si

Bendahara : Qorrah Saleha, S.Pi., M.Si

Bidang Kelembagaan : Gusli Haqiqiansyah, S.P., M.Si

Yuda Pramijaya, S.Pi.

Bidang Akara : Dr. H. Bambang Indra Wibowo Gunawan, S.Pi., M.Si
Dr. Erik Sulistyowati, S.Pi., M.Si

Reka Andilla

Bidang Publikasi Humas : Eko Sugiharto, S.Pi., M.Si
Dr. Erwanto, S.Pi., M.Si

Harry Setiawan, S.Pi.

Bidang Pengembangan : Dr. Ir. Said Abdusyahid, M.Si
Oon Damansyah, S.Pi., M.P
Freddy Maryamti, S.Pi.
Budi Ferdinand, S.Sos., M.Si
Moh Saluruddin

Wahyu Fachizal, S.Pi., M.P

Dokumentasi

Asmi Khairidir

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021

